



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210 Email : [disdik.bireuen@gmail.com](mailto:disdik.bireuen@gmail.com) Kode Pos :  
**BIREUEN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan/Kursus **Lembaga Pendidikan Kursus Kasih Ibu (LPKKI)** dari **Susilawati, A.Md.** Ke selaku pimpinan **Lembaga Pendidikan Kursus Kasih Ibu (LPKKI)** Nomor : **LPKKI/07/2015**, Tanggal **19 Januari 2015** serta lampiran lampirannya.
- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan **Kutablang** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.  
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1081, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;  
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan pendidikan/kursus kepada :  
Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Kursus Kasih Ibu (LPKKI)  
Jenis Pendidikan : Bimbingan Pendidikan  
Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah  
Alamat : **Desa Paya Rangkuluh Kecamatan Kutablang  
Kabupaten Bireuen**  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Susilawati, A.Md. Keb**  
Pemilik/Penyelenggara : **Susilawati, A.Md. Keb**
- Kedua : Izin menyelenggaraan Pendidikan/kursus tersebut berlaku terhitung mulai : **tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 02 Februari 2019.**
- Ketiga : Pemegang izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan/kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku at yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mox yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatn 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apaat dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kemit sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 02 Februari 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
  
Drs. NASRUL YUSYANSYAH, M.Pd  
Pemimpin Muda, IV/c  
NIP. 19600710 198503 1 005

- Tembusan Yth,  
1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh  
Up. Ka. Subdin Pendidikan Luar Sekolah.  
2. Bupati Kabupaten Bireuen  
3. Camat **Kutablang** di Kecamatan Kutablang  
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kutablang  
5. Arsip